

TRANSPARANSI INFORMASI IMB DAN DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI PANTAI DI KOTA AMBON

Information Transparency of IMB and Its Environmental Impacts in Ambon City Beach Reclamation

Vera Mantong Talantan¹, Hafied Cangara², La Ode Asrul³

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hasanuddin, Makassar (email: veralynd2010@gmail.com)

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Hasanuddin (Email: cangara_hafied@yahoo.com)

³Jurusan Ilmu Agribisnis, Fakultas Pertanian,
Universitas Hasanuddin (Email: otheasrul1962@yahoo.com)

ABSTRACT

Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities. The research aimed at investigating (1) the form of transparency of licensing information in the reclamation activities in Ambon City; (2) the level of public understanding of the use of reclaimed land to the licensing information in the coastal city of Ambon; (3) the impact of the utilization of reclaimed land on the environment in terms of the implementation of the Environmental Impact Assessment (EIA) in the city of Ambon. This research was conducted in the city of Ambon using descriptive qualitative method. Data collection technique were interview, observation and documentation. Determination of informants or sources of this study using purposive sampling with 16 informants who knew and associated with reclamation and environmental issues in the city of Ambon. The research result indicates that: he results showed that the licensing activities on land reclaimed beaches in the city of Ambon is still governed by the legislation - Act No. 32 of 2004 on Regional Government and local regulations on Spatial Planning and Regional Ambon City in 2011-2013, the understanding of the community of users of reclaimed land to the licensing information still less because of a lack of awareness of the importance of BMI, as well as with their licenses that have been issued previously has caused various environmental impacts among them a decline in the quality of sea water, sediment, coastal erosion, litter and coastal ecosystems.

Keywords: Transparency Information, IMB and Enviromental Impact

ABSTRAK

Reklamasi merupakan upaya untuk menampung kegiatan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk transparansi informasi perizinan dalam kegiatan reklamasi pantai di Kota Ambon (2) tingkat pemahaman masyarakat pemakaian lahan reklamasi terhadap informasi perizinan di pesisir Kota Ambon (3) dampak pemanfaatan lahan reklamasi terhadap lingkungan dilihat dari sisi pelaksanaan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Ambon. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon dengan memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan atau nara sumber penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan 16 orang, yang mengetahui dan terkait dengan masalah reklamasi dan lingkungan di Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perizinan pada lahan reklamasi pantai di Kota Ambon masih mengacu pada undang - undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Ambon tahun 2011 - 2013, pemahaman masyarakat pengguna lahan reklamasi terhadap informasi perizinan masih kurang karena kurangnya kesadaran akan pentingnya IMB, serta dengan adanya perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan di antaranya menurunnya kualitas air laut, sedimentasi, abrasi pantai, sampah dan ekosistem pantai.

Kata kunci : Transparansi Informasi, IMB, dan Dampak Lingkungan

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan informasi semakin hari semakin meningkat karena selain menjadi kebutuhan dasar, informasi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan oleh pribadi maupun organisasi. Banyaknya informasi yang dimiliki akan berdampak pada berbagai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan pilihan atau keputusan.

Ditengah pesatnya arus informasi tanpa batas, masih saja ada kalangan masyarakat yang belum menyadari hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi. Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Di Indonesia pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang lahir sebagai tindak lanjut amanat pasal 28F UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan kondisi tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, dengan demikian perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol, salah satunya keterbukaan informasi Ijin Mendirikan Bangunan pada lahan reklamasi.

Pengembangan kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka

yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru. Kegiatan reklamasi pantai sangat memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai dampak tersebut bisa dibedakan dari tahapan yang dilaksanakan dalam proses reklamasi, yaitu: Pertama, Tahap Pra Konstruksi, antara lain meliputi kegiatan survei teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan pra rencana, perizinan, pembuatan rencana detail atau teknis. Kedua, Tahap Konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material urug, transportasi material urug, proses pengurugan. Ketiga, Tahap Pasca Konstruksi, yaitu kegiatan demobilisasi peralatan dan juga tenaga kerja, pematangan lahan, pemeliharaan lahan.

Melihat ruang lingkup tahapan tersebut, maka wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah wilayah pantai. Kota Ambon merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku yang mulai berkembang, baik dari segi pembangunan dan penataan kota yang masih terbuka luas lahan untuk pembangunan dan investasi. Di Kota Ambon Peraturan IMB tertuang dalam Perda Kota Ambon No 10 Tahun 2012 untuk mewujudkan pembangunan di daerah dalam hal penyelenggaraan Ijin mendirikan bangunan perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, persyaratan administratif, persyaratan teknis dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pada kenyataan dilapangan bahwa implementasi penyelenggaraan pelayanan ijin mendirikan bangunan di daerah banyak mengalami kendala terkait dengan mekanisme perizinan yang masih rumit dan kendala koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang sulit. Dalam hal ini prosedur Pelayanan terhadap izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai *customer service* belum merasa puas baik dari segi waktu, biaya dan mutu pelayanan yang selama ini diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Ambon, sehingga tidak berjalan dan berfungsi secara optimal. Dapat dikatakan bahwa konsep pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan perizinan, dimana proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap penerbitan dokumen izin dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: a. kesederhanaan, b. transparansi, c. akuntabilitas d. menjamin kepastian biaya, waktu, serta adanya kejelasan prosedur.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk transparansi informasi perizinan dalam kegiatan reklamasi pantai di Kota Ambon, pemahaman masyarakat tentang pemakaian lahan reklamasi pantai terhadap informasi perizinan di pesisir Kota Ambon, dampak pemanfaatan lahan reklamasi pantai terhadap lingkungan dilihat dari sisi pelaksanaan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Ambon.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada para narasumber kompatibel yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian hasilnya nanti akan diungkapkan, diuraikan dan dideskripsikan.

Menurut Bungin (2012), penelitian kualitatif terdiri dari 3 model, yaitu deskriptif, *verifikatif*, dan *grounded theory*. Sedangkan Danim (2002), menjelaskan bahwa ciri penelitian deskriptif diantaranya adalah mendeskripsikan kejadian atau peristiwa, dan mengidentifikasi masalah-masalah dari keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Ambon Provinsi Maluku, karena Kota Ambon merupakan salah satu kota yang mulai berkembang baik dari segi pembangunan dan penataan kota untuk mewujudkan Ambon kota yang berwawasan lingkungan.

Penelitian dilakukan dari bulan April sampai dengan Mei.

Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara mendalam dengan 16 informan yang sudah ditentukan oleh penulis yang memahami regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan perizinan dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan perizinan di Kota Ambon.

Data sekunder yaitu hasil kajian pustaka berupa penelusuran buku, jurnal ilmiah, majalah, skripsi, tesis, disertasi, internet ataupun sumber informasi lainnya yang dapat membantu melengkapi serta menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yang pertama adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu metode yang memungkinkan pewawancara untuk bertanya kepada informan guna memperoleh informasi mengenai fenomena yang ingin diteliti West & Turner (2006), secara tatap muka, dan dilakukan lebih dari satu kali Bungin (2012), wawancara dilakukan dengan semua informan yang tercantum dalam tabel. Yang kedua adalah observasi partisipasi (*participant observer*), yaitu bentuk observasi yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan keterlibatan langsung dalam keadaan atau kelompok yang diteliti, yaitu mengamati penggunaan lahan reklamasi di sepanjang teluk Ambon. Dan yang terakhir adalah dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dalam bentuk dokumen intern dan dokumen ekstern

HASIL PENELITIAN

Bentuk Transparansi Informasi Perizinan Dalam Kegiatan Reklamasi Pantai Di Kota Ambon

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya, hal ini disebutkan dalam pasal 18. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Implikasi langsung dari ketentuan undang-undang adalah beralihnya kewenangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di daerah. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan yang prospektif dan merupakan peluang bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan.

Acuan dalam pelaksanaan reklamasi di Kota Ambon adalah Peraturan Daerah Kota Ambon No. 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon. Pentataan ruang di Kota Ambon berdasarkan Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah Kota Ambon. Aturan tersebut kemudian dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Ambon menggunakan mekanisme kegiatan reklamasi pantai di Kota Ambon yang selama ini berjalan dengan bertumpu pada kebijakan dari Walikota Ambon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Tata Kota mengatakan bahwa dalam pemberian Izin reklamasi pantai pemohon harus mengajukan izin lokasi kepada walikota, izin lokasi yang diberikan harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon 2011-2031, izin lokasi yang dikeluarkan berupa rekomendasi

walikota tentang izin prinsip pemanfaatan ruang. Izin Pelaksanaan reklamasi belum dapat dilakukan sebelum adanya izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemahaman Masyarakat Tentang Reklamasi Pantai

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemakaian lahan reklamasi pantai yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha hotel dan restoran yang bermukim di pesisir panti Kota Ambon yaitu ada masyarakat yang paham dan tidak paham tentang informasi perizinan dikarenakan memiliki kepentingan yang berbeda – beda, kalau masyarakat yang memiliki tempat tinggal ada yang memiliki IMB ada juga yang tidak, karena rumah tinggal yang ditempati merupakan rumah yang dibangun sebelum ada peraturan tentang IMB, dikarenakan terkena konflik, dan agar rumah tinggalnya memiliki legalitas hukum.

Terkait dengan persyaratan IMB berlaku untuk bangunan yang baru maupun bangunan lama. Lain halnya dengan para pengusaha hotel dan restoran semuanya memiliki izin IMB dan melalui proses yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon yaitu tentang perizinan pemanfaatan ruang.

Dampak Pemanfaatan Reklamasi Pantai

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dilihat dari pelaksanaan Amdal di Kota Ambon maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 5 mengenai Amdal Pasal 22, menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria yaitu besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, Intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik

atau tidak berbaliknya dampak dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan proses pelaksanaan AMDAL terdiri atas beberapa tahapan, sebagai berikut penapisan atau penentuan rencana kegiatan wajib AMDAL atau tidak, pengumuman rencana kegiatan, pelingkupan atau proses pemusatan studi pada hal-hal penting penyusunan kerangka acuan bagi penyusunan Analisis dampak Lingkungan (KA), penyusunan dan penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan persetujuan Kelayakan Lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon mengatakan bahwa untuk mendapatkan izin lingkungan harus membuat dokumen Amdal atau UKL/UPL setelah itu dievaluasi secara teknis oleh Dampak Lingkungan Kota Ambon, kemudian dikeluarkan rekomendasi atas UKL/UPL kegiatan yang dimaksud, selanjutnya BLH Kota Ambon mengeluarkan pengumuman terkait dengan kegiatan yang dimaksud berdasarkan rekomendasi UKL/UPL.

Pengumuman itu menjadi dasar untuk mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, walikota dalam hal ini adalah BLH Kota Ambon sebagai instansi yang mengeluarkan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Amdal dan UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Maka dalam jangka waktu 3 hari sejak pengumuman ini diterbitkan warga masyarakat berhak diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat, dan tanggapan yang berkenan dan relevan dengan kegiatan pembangunan dimaksud. Apabila tidak ada tanggapan/saran dengan pengumuman

tersebut maka izin lingkungan dikeluarkan oleh Walikota Ambon.

Terkait dengan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan lewat sosialisasi yang dilakukan setiap tahun untuk pelaku usaha dan sifatnya umum, didalamnya sudah termasuk *include* untuk mengantisipasi kerusakan pada wilayah pesisir dari hulu ke hilir, yang ditimbulkan oleh sedimen – sedimen tanah serta sampah - sampah akan mengakibatkan pendangkalan pada laut sehingga aktifitas pelayaran terganggu kemudian merusak 3 ekosistem penting di pesisir pantai yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun.

Untuk pengawasan dilakukan sebanyak 2 kali setiap bulan disesuaikan dengan banyaknya usaha lewat pengujian terhadap limbah hotel, rumah makan, restoran dan merupakan standar dalam perpanjangan ijin PPLH dan di uji pada lab yang terakreditasi, selain pengawasan yang dilakukan terhadap sumber – sumber pencemar, pengawasan juga dilakukan menggunakan kearifan lokal yaitu kewang.

Dampak reklamasi pantai di Kota Ambon dibedakan menjadi 2 yaitu : 1) Aspek lingkungan yaitu menurunnya kualitas air laut, sedimentasi, sampah, abrasi pantai, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun. 2) Aspek ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif. Dampak Negatif yaitu hilangnya mata pencaharian para pendayung perahu galala – poka. Dampak Positif yaitu memperpendek dan mempercepat jarak tempuh dari Kota Ambon ke bandara Pattimura dan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan laha hingga poka.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan proses pengajuan perizinan dilakukan sesuai dengan undang undang, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Kota Ambon, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon 2011 – 2031. Tetapi belum transparan dalam pelaksanaannya karena belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini terlihat dalam

pengajuan IMB pada lahan reklamasi pantai untuk pelaku usaha dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada RTRW Kota Ambon yang mana Perijinan yang dimaksud adalah perijinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang dan izin yang berlaku di kota, umumnya adalah izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan terkait dengan rencana tata ruang sedangkan untuk pengajuan IMB oleh masyarakat yang ingin mengajukan Izin Mendirikan Bangunan pada lahan pesisir pantai dilakukan dengan prosedur perizinan IMB biasa.

Hal ini berkaitan dengan fungsi organisasi sehubungan dengan informasi sebagaimana dikemukakan oleh Berger & Chaffee (1987), adalah mencari (*seeking*), mengumpulkan (*gathering*), dan mengolah (*processing*) informasi. Namun untuk organisasi pemerintah, selain ketiga hal tersebut, menyediakan dan menyebarkan informasi menjadi sebuah kewajiban.

Dalam melakukan penyebaran informasi perizinan selalu dilakukan bersama – sama dinas terkait. Bentuk pemilihan media informasi yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon yaitu lewat sosialisasi, tatap muka dengan unsur – unsur yang paling bawah yaitu RT/RW, lurah, camat maupun dengan pemerintah daerah yang terkait dengan tata ruang, sosialisasi tentang tata ruang kepada anak – anak sekolah dalam bentuk aksi menulis tentang tata ruang, baliho, banner, brosur, leaflet dan, media elektronik televisi, radio, media cetak yaitu surat kabar dan website. Katz, Gurevitch & Haan dalam Onong (2005), yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial, afiliasi kelompok, dan ciri-ciri kepribadian sehingga terciptalah kebutuhan manusia yang berkaitan dengan media meliputi kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kepribadian secara integratif, kebutuhan sosial secara integratif dan kebutuhan pelepasan ketegangan. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya

kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Informasi yang terkait dengan perizinan pada reklamasi pantai juga harus perlu di informasikan secara terus menerus lewat media – media informasi yang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya hal ini juga sejalan dengan pandangan Cangara (2014), dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu informasi yang bersifat aktual dan informasi yang bersifat umum. Informasi yang bersifat aktual ditandai dengan “kebaruan” atas kejadian informasi. Adapun informasi yang bersifat umum digolongkan dalam kategori publikasi.

Dimana transparansi dan akuntabilitas seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses atau saluran ini perlu dibentuk oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran informasi tersebut. McQuail (1987), mengemukakan keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Terkait dengan pemahaman masyarakat bahwa sebagian masyarakat memahami dan ada sebagian masyarakat yang belum memahami. Dimana masyarakat yang belum memahami adalah masyarakat yang telah mendiami wilayah pesisir pantai yang secara turun temurun dan tinggal disekitar pesisir pantai dan memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Sedangkan bagi masyarakat yang telah memahami merupakan masyarakat yang bukan masyarakat pesisir pantai dan memiliki pengetahuan tentang proses persyaratan izin membangun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, seharusnya peran pemerintah untuk memberikan pemahaman

yang lebih kepada masyarakat melalui informasi kepada masyarakat.

Menurut Ahmad (1990), Informasi adalah sesuatu yang merupakan pengetahuan sebelumnya yang tidak diketahui oleh penerima, dimana informasi yang akan menjadi pengetahuan yang berperan penting dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bermanfaat dalam proses pemahaman yang lebih positif, termasuk dalam hal ini pengetahuan informan tentang informasi reklamasi pantai dan IMB yang mungkin saja sebelumnya tidak diketahui akan tetapi setelah mereka mengetahui maka akan menimbulkan pemahaman akan dampak dari reklamasi tersebut dan pentingnya memiliki IMB sebelum membangun.

IMB tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang memiliki bangunan baru saja tapi juga untuk bangunan yang lama dan untuk masyarakat yang bangunanya mengalami kerusakan akibat konflik bahwa dalam pembayaran IMB dikenakan keringanan pembayaran retribusi sebesar RP. 20.000. hal ini sesuai dengan salah satu konsep yang dikatakan oleh Berger & Chafee (1987), tentang hubungan ketidakpastian yang dihubungkan dengan komunikasi dan perkembangan hubungan yaitu self-disclosure (menyampaikan bagian dari informasi tentang diri sendiri pada orang lain) yaitu bagaimana masyarakat menyampaikan informasi terkait dengan kebutuhan pribadinya salah satunya yaitu rumah tinggal dengan mencari informasi untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan informasi perizinan IMB pada pesisir pantai Kota Ambon.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perizinan pada lahan reklamasi pantai yaitu meliputi beberapa aspek yaitu lingkungan dengan adanya kualitas air laut masih dikategorikan belum tercemar signifikan, sedimentasi terdapat di beberapa lokasi, permasalahan sampah, abrasi/erosi pantai, dan terganggunya ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Aspek ekonomi meliputi dilihat dari segi positif yaitu, memperpendek jarak tempuh dari kota

ke Bandar Pattimura, dan memacu pertumbuhan pembangunan kawasan laha hingga poka, segi negatif yaitu hilangnya mata pencaharian para pendayung perahu. Sedangkan aspek sosial budaya yaitu penggunaan kearifan lokal, sejak masa lampau, dampak juga dapat dilihat dari aspek sosial budaya masyarakat adat Maluku telah memiliki kesadaran dan kearifan untuk menjaga lingkungan yaitu kewang dan sasi

Menurut Skolimowski (2004), dalam salah satu poin yaitu mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai manusia, alam, dan kehidupan bagaimana manusia menjaga dan pelestarian fungsi, daya dukung dan manfaatnya bagi kehidupan. Usaha untuk melestarikan lingkungan dengan mengedepankan nilai – nilai kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan menyelamatkan lingkungan dan sumberdaya alam, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Kantor Pengendalian Dampak lingkungan Kota Ambon dengan menggunakan kearifan lokal adat budaya masyarakat Maluku yaitu kewang yang merupakan lembaga adat yang bertugas untuk menjaga dan memelihara perbatasan negeri, hutan-hutan dan kebun-kebun serta sumber daya alam lainnya agar sumber daya alam tersebut dapat terawat dan memberikan hasil maksimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Tetapi fungsi kewang yang dimaksud adalah untuk menjawab kebutuhan terhadap kerusakan lingkungan yang berada pada kelurahan atau desa yang pemukimannya padat akan penduduk rentan terhadap kerusakan lingkungan sehingga dibentuk kewang di desa dan kelurahan diharapkan menjadi pion untuk bisa merubah mindset masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Etika lingkungan adalah sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral tentang lingkungan yang selama ini telah dikenal, serta refleksi kritis cara pandang tentang: manusia, alam, hubungan antara manusia dengan alam serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Diharapkan agar refleksi kritis ini dapat

menghasilkan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat khususnya terkait dengan upaya penyelamatan pada suatu krisis lingkungan. Terkait dengan pemahaman akan dampak sosial budaya maka perlu juga diketahui, dimana tradisi menjaga lingkungan sekitar masyarakat Kota Ambon telah dilakukan secara turun temurun sehingga menurut Tjondronegoro dalam Keraf (2002), menyebutkan bahwa dampak sosial budaya mempunyai dua segi yang lebih abstrak dan lebih nyata atau riil. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kewang yang masih dipertahankan dalam menjaga lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu, penulis menyarankan perlu diterbitkan perda tentang reklamasi pantai, dikarenakan pembangunan yang berada di pesisir pantai sudah semakin banyak dan juga memiliki dampak pada lingkungan, dan perlu adanya transparansi tentang kebijakan - kebijakan yang selama ini dibuat baik agar terwujudnya keterbukaan informasi perizinan yang terkait dengan tata ruang di Kota Ambon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah yang Baik dan Hebat, dosen pembimbing, dosen penguji, rekan kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon, keluarga (suami, anak, orang tua, adik), teman-teman pps komunikasi 2014, atas kerja sama dan dukungannya. Penulis merasa termotivasi menyusun dan

menyelesaikan jurnal ini. Tanpa kalian, penulis bukan apa-apa. God Bless you all

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad S. A. (1990). *Manusia Dan Informasi*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Bungin B. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Berger C. R. & Chafee. (1987). *Handbook of Communication Science*. California: SAGE Publication.
- Cangara H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Edisi Ke-2. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Danim S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Keraf S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas
- McQuail D. (1987). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Onong U. E. (2005). *Komunikasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo. Rosdakarya
- Skolimowski H. (2004). *Filsafat Lingkungan*. Jogjakarta: Benteng Budaya
- West R. & Turner. (2006). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.